



P U T U S A N

Nomor 1102/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Mansyur Bin Mat Pinda (alm);**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 8 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jatipurwo Gg. 5 / 43 Rt. 010 Rw. 013 Kel Ujung
Kec. Semampir Surabaya dan Kost Jl. Gadukan Gg. 4
Kec. Krembangan Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya : Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT, Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya. Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 1102/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1102/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1102/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan NO. REG. PERKARA: PDM-2524/Tg.Prk/06/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,044 gram
 - 1 (satu) bungkus solasi kecil warna cokelat
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam No. SIM 081357948158*Dirampas untuk dimusnahkan*
- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mohon hukuman yang sering – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan tanggapan Terdakwa (Duplik), yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA: PDM-2524/Tg.Prk/06/2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di depan Hotel Niaga Jalan Niaga Tambang No. 8 Kelurahan Krembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa yang sudah seringkali membeli narkotika jenis sabu dari sdr. HADI (DPO) untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa dapat mengkonsumsi secara gratis kemudian terakhir kali terdakwa menjual narkotika jenis sabu yaitu kepada saksi BUDI Bin SARNABI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB di depan Hotel Niaga Jalan Niaga Tambang No. 8 Kelurahan Krembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya sebanyak 2 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram namun saksi BUDI Bin SARNABI baru membayar uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada terdakwa sedangkan sisanya akan saksi BUDI Bin SARNABI bayarkan apabila telah laku terjual.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa menghubungi sdr. HADI untuk membeli 2 gram narkotika jenis sabu dan bersepakat bertemu di lampu merah tempat terdakwa biasa bertemu dengan sdr. HADI untuk transaksi narkotika jenis sabu, sesampainya di pinggir jalan Lampu Merah Tangkel Burneh Bangkalan Madura sekira 5 (lima) menit kemudian terdakwa didatangi oleh sdr. HADI lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. HADI dan terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari sdr. HADI.
- Kemudian sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Raya Veteran Kecamatan Krembangan Surabaya, saat terdakwa sedang akan menjual narkotika jenis sabu kepada pembeli, terdakwa ditangkap oleh saksi RICO

Halaman 3 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMANA KUSUMA, S.H. dan saksi IFIT KAMIRUDIN anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,044$ gram yang berada di dalam 1 (satu) bungkus solasi kecil warna cokelat dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam No. SIM 081357948158 yang berada di dalam kantong pakaian sebelah kanan yang terdakwa gunakan lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03106/NNF/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 10058/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,044$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Veteran Kecamatan Krembangan Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Raya Veteran Kecamatan Krembangan Surabaya, saat terdakwa MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA sedang akan menjual narkotika jenis sabu kepada pembeli, terdakwa ditangkap oleh saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H. dan saksi IFIT KAMIRUDIN anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,044$ gram yang berada di dalam 1 (satu) bungkus solasi kecil warna cokelat dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam No. SIM 081357948158 yang berada di dalam kantong pakaian sebelah kanan yang terdakwa gunakan, yang kesemuanya diakui kepemilikan, penguasaan dan penyimpanannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03106/NNF/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 10058/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,044$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ifit Kamirudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;

Halaman 5 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang diduga dilakukan oleh MUHAMMAD MANSYUR BIN MAT PINDA (ALM);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Di Jl. Raya Veteran Kec. Krembangan Surabaya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Di Jl. Raya Veteran Kec. Krembangan Surabaya Terdakwa sedang akan menjual narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa adalah pelaku yang saksi tangkap;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Di Jl. Raya Veteran Kec. Krembangan Surabaya terhadap Terdakwa MUHAMMAD MANSYUR BIN MAT PINDA (ALM), saksi menemukan barang bukti berupa : a. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,044$ gram; b. 1 (satu) bungkus solasi kecil warna coklat; c. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Hitam No. Sim 081357948158;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, dalam kekuasaan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,044$ gram ditemukan di dalam bungkus solasi kecil warna coklat, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Hitam No. Sim 081357948158 ditemukan di kantong sebelah kanan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa awal mulanya yaitu saksi bersama dengan Tim 1 Opsnal Unit 1 Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering disinyalir adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, Selanjutnya bersama dengan tim melakukan penyelidikan, lalu setelah berhasil mengumpulkan bahan keterangan dari hasil penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Raya Veteran Kec. Krembangan Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan

Halaman 6 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,044$ gram, 1 (satu) bungkus solasi kecil warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Hitam No. Sim 081357948158, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi mengakui bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,044$ gram tersebut dari sdr. HADI (DPO) dengan cara membeli dan menerima secara langsung dari sdr. HADI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir jalan Lampu Merah Tangkel Burneh Bangkalan Madura, dan maksud tujuan terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan dan dijual supaya mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari sdr. HADI (DPO) sudah sering kali sejak 3 bulan yang lalu, dan terdakwa membeli terakhir pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir jalan Lampu Merah Tangkel Burneh Bangkalan Madura sebanyak 2 gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan khusus dalam hal melakukan Tindak Pidana Setiap Orang yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dan Tindak Pidana Setiap orang yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam rumusan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau dari pemerintah;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menjual narkotika jenis sabu yaitu kepada saksi BUDI Bin SARNABI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB di depan Hotel Niaga Jalan Niaga Tambang No. 8 Kelurahan Krembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya sebanyak 2 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram namun saksi BUDI Bin SARNABI baru membayar uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada terdakwa sedangkan sisanya akan saksi BUDI Bin SARNABI bayarkan apabila telah laku terjual;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 7 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan menyangkal;

2. **Rico Pramana Kusuma, S.H.**, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang diduga dilakukan oleh MUHAMMAD MANSYUR BIN MAT PINDA (ALM);
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Di Jl. Raya Veteran Kec. Krembangan Surabaya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Di Jl. Raya Veteran Kec. Krembangan Surabaya Terdakwa sedang akan menjual narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa adalah pelaku yang saksi tangkap;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Di Jl. Raya Veteran Kec. Krembangan Surabaya terhadap Terdakwa MUHAMMAD MANSYUR BIN MAT PINDA (ALM), saksi menemukan barang bukti berupa : a. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,044 gram; b. 1 (satu) bungkus solasi kecil warna coklat; c. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Hitam No. Sim 081357948158;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, dalam kekuasaan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,044 gram ditemukan di dalam bungkus solasi kecil warna coklat, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Hitam No. Sim 081357948158 ditemukan di kantong sebelah kanan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa awal mulanya yaitu saksi bersama dengan Tim 1 Opsnal Unit 1 Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering disinyalir adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, Selanjutnya bersama dengan tim melakukan penyelidikan, lalu setelah berhasil mengumpulkan bahan keterangan dari hasil penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul

Halaman 8 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB di Jl. Raya Veteran Kec. Krembangan Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,044$ gram, 1 (satu) bungkus solasi kecil warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Hitam No. Sim 081357948158, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi mengakui bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,044$ gram tersebut dari sdr. HADI (DPO) dengan cara membeli dan menerima secara langsung dari sdr. HADI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir jalan Lampu Merah Tangkel Burneh Bangkalan Madura, dan maksud tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan dan dijual supaya mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis Sabu dari sdr. HADI (DPO) sudah sering kali sejak 3 bulan yang lalu, dan terdakwa membeli terakhir pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir jalan Lampu Merah Tangkel Burneh Bangkalan Madura sebanyak 2 gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan khusus dalam hal melakukan tindak pidana narkoba dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau dari pemerintah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan menyangkal;

3. **Budi Bin Sarnabi**, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang diduga dilakukan oleh MUHAMMAD MANSYUR BIN MAT PINDA (ALM);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Dalam Hotel Niaga Kamar No. 117 Jl. Niaga Tambang No. 8 Kel. Krembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya, dan ketika diamankan saksi baru saja selsai menggunakan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,369$ gram, 1 (satu) pak klip kosong, 1 (Satu) timbangan elektrik, 2 (dua) pipet bekas pakai, seperangkat alat hisap, 1 (Satu) Unit Handphone;

Halaman 9 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti 1 (satu) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,369 gram tersebut dari terdakwa dengan cara menerima secara langsung dari terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membeli dan menerima barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis Sabu pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB di depan Hotel Niaga Jl. Niaga Tambang No. 8 Kel. Krembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu sebanyak \pm 2 gram, yang saksi terima secara langsung dari terdakwa;
- Bahwa harga yang ditentukan/ uang yang harus saksi bayarkan kepada terdakwa untuk Pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 gram-nya atau per 1 poket;
- Bahwa untuk pembelian 1 (satu) poket sebanyak \pm 2 gram Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram-nya dan sudah saksi bayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi menghubungi terdakwa dengan nomor Whatsapp 081357948158 menggunakan nomor saksi 087702944448, selanjutnya saksi janji untuk bertemu di depan Hotel Niaga Jl. Niaga Tambang No. 8 Kel. Krembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya, saksi bertemu langsung dan pembayaran secara Tunai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Muhammad Mansyur Bin Mat Pinda (alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa

Halaman 10 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Raya Veteran Kec. Krembangan Surabaya, ketika ditangkap terdakwa sedang akan menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah : a. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,044 gram; b. 1 (satu) bungkus solasi kecil warna coklat; c. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Hitam No. Sim 081357948158;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,044 gram dit bungkus solasi kecil warna coklat, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Hitam No. Sim 081357948158 DITEMUKAN Dikantong sebelah kanan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menyimpan barang bukti tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. HADI (DPO) dengan cara membeli dan menerima secara langsung dari sdr. HADI (DPO) tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli dan menerima/ mendapatkan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu dari sdr. HADI (DPO) tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir jalan Lampu Merah Tangkel Burneh Bangkalan Madura;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pembelian/ menerima Narkoba jenis Sabu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir jalan Lampu Merah Tangkel Burneh Bangkalan Madura tersebut awalnya terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis Sabu sebanyak 2 gram;
- Bahwa harga yang terdakwa dapatkan dari sdr. HADI (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram-nya sehingga 2 gram tersebut seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pembayaran terhadap Narkoba jenis Sabu yang terdakwa beli/ terima dari sdr. HADI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir jalan Lampu Merah Tangkel Burneh Bangkalan Madura sebanyak 2 gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, yang saat itu terdakwa bayarkan secara

Halaman 11 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai/ Cash dan uang nya terdakwa serahkan langsung kepada sdr. HADI (DPO) tersebut;

- Bahwa saat terdakwa membeli/ menerima 2 gram Narkotika jenis Sabu dari sdr. HADI (DPO) tersebut sendirian dan yang melakukan transaksi adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah terdakwa membeli/ menerima 2 gram Narkotika jenis Sabu dari sdr. HADI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir jalan Lampu Merah Tangkel Burneh Bangkalan Madura tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pergi pulang dan menemui pembeli terdakwa, namun belum sempat bertemu, terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa membeli/ mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. HADI (DPO) tersebut dengan cara awalmulanya pada hari senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa menghubungi sdr. HADI (DPO) dengan maksud dan tujuan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 gram dan sdr. HADI (DPO) menjawab “yo dintek lampu merah/ ya ditunggu dilampu merah” dan langsung terdakwa berangkat di lokasi seperti biasanya dimana terdakwa janji bertemu untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, sesampainya di Lokasi pinggir jalan Lampu Merah Tangkel Burneh Bangkalan Madura sekitar 5 menit kemudian sdr. HADI (DPO) datang dan langsung terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sdr. HADI (DPO) langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli/ menerima Narkotika jenis Sabu dari sdr. HADI (DPO) sudah sering kali sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. HADI (DPO) sudah terbayarkan lunas menggunakan uang terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis sabu kepada yang lainnya, terdakwa hanya membeli melalui sdr. HADI (DPO);
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. HADI (DPO) sejak 3,5 bulan yang lalu , dan hubungan terdakwa hanya sebatas teman biasa;
- Narkotika jenis sabu terdakwa jual kepada: a. saksi BUDI sudah sering kali; b. sdr. WARDI (DPO) sudah 2 kali; c. sdr. SUMBRI (DPO) sudah 2 kali; d. Sdr. AMIR (DPO) sudah 1 kali; e. sdr. ANTOK (DPO) sudah 2 kali; Dan masih banyak lagi pembeli terdakwa namun terdakwa lupa namanya;

Halaman 12 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam hal menjual beli narkoba jenis sabu sekitar Rp200.000,00 sampai Rp400.000,00 dan terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa membenarkan saksi BUDI Bin SARNABI adalah pembeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa terakhir menjual narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB di depan Hotel Niaga Jl. Tambang Niaga No. 8 Surabaya kepada saksi BUDI Bin SARNABI sebanyak 2 gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun baru membayar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sisa pembayaran sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan sewaktu narkoba jenis sabu laku terjual;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan maksud tujuan terdakwa melakukannya adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan terdakwa melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,044 gram;
- 1 (satu) bungkus solasi kecil warna cokelat ;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam No. SIM 081357948158;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang sudah seringkali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. HADI (DPO) untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan

Halaman 13 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa dapat mengkonsumsi secara gratis kemudian terakhir kali terdakwa menjual narkoba jenis sabu yaitu kepada saksi BUDI Bin SARNABI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB di depan Hotel Niaga Jalan Niaga Tambang No. 8 Kelurahan Krembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya sebanyak 2 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram namun saksi BUDI Bin SARNABI baru membayar uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada terdakwa sedangkan sisanya akan saksi BUDI Bin SARNABI bayarkan apabila telah laku terjual;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa menghubungi sdr. HADI untuk membeli 2 gram narkoba jenis sabu dan bersepakat bertemu di lampu merah tempat terdakwa biasa bertemu dengan sdr. HADI untuk transaksi narkoba jenis sabu, sesampainya di pinggir jalan Lampu Merah Tangkel Burneh Bangkalan Madura sekira 5 (lima) menit kemudian terdakwa didatangi oleh sdr. HADI lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. HADI dan terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari sdr. HADI;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Raya Veteran Kecamatan Krembangan Surabaya, saat terdakwa sedang akan menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli, terdakwa ditangkap oleh saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H. dan saksi IFIT KAMIRUDIN anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,044 gram yang berada di dalam 1 (satu) bungkus solasi kecil warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam No. SIM 081357948158 yang berada di dalam kantong pakaian sebelah kanan yang terdakwa gunakan lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03106/NNF/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda

Halaman 14 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 10058/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,044$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Muhammad Mansyur Bin Mat Pinda (alm) di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa

Halaman 15 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berawal dari terdakwa yang sudah seringkali membeli narkotika jenis sabu dari sdr. HADI (DPO) untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa dapat mengkonsumsi secara gratis kemudian terakhir kali terdakwa menjual narkotika jenis sabu yaitu kepada saksi BUDI Bin SARNABI

Halaman 16 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB di depan Hotel Niaga Jalan Niaga Tambang No. 8 Kelurahan Krembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya sebanyak 2 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram namun saksi BUDI Bin SARNABI baru membayar uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada terdakwa sedangkan sisanya akan saksi BUDI Bin SARNABI bayarkan apabila telah laku terjual;

Pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa menghubungi sdr. HADI untuk membeli 2 gram narkoba jenis sabu dan bersepakat bertemu di lampu merah tempat terdakwa biasa bertemu dengan sdr. HADI untuk transaksi narkoba jenis sabu, sesampainya di pinggir jalan Lampu Merah Tangkel Burneh Bangkalan Madura sekira 5 (lima) menit kemudian terdakwa didatangi oleh sdr. HADI lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. HADI dan terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari sdr. HADI;

Sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Raya Veteran Kecamatan Krembangan Surabaya, saat terdakwa sedang akan menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli, terdakwa ditangkap oleh saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H. dan saksi IFIT KAMIRUDIN anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,044$ gram yang berada di dalam 1 (satu) bungkus solasi kecil warna cokelat dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam No. SIM 081357948158 yang berada di dalam kantong pakaian sebelah kanan yang terdakwa gunakan lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;

Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03106/NNF/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 10058/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,044$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 17 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;

Halaman 18 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Mansyur Bin Mat Pinda (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan** serta denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,044$ gram
 - 1 (satu) bungkus solasi kecil warna cokelat
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam No. SIM 081357948158**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **6 Agustus 2024** oleh kami Alex Adam Faisal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mangapul, S.H., M.H., dan Sudar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas,

Halaman 19 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Robiatul Adawiyah, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Mangapul, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H.

2. Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)